

ABSTRAK

Jihanu Rofifah Mahmud, 1193060040, 2023, Sanksi Tindak Pidana Aborsi dalam Pasal 348 ayat 1 Juncto Pasal 55 ayat 1 Perspektif Hukum Pidana Islam.

Masalah aborsi masih menjadi perdebatan dari berbagai pihak karna dipicu dari latar belakang peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, Aborsi merupakan tindakan menggugurkan kandungan, Perbuatan pelaksanaan aborsi dapat diperintahkan untuk ikut serta membantu proses aborsi tersebut yakni itu Dokter, Bidan, Tabib, atau pihak lain yang mampu melakukan aborsi tersebut. Tindakan aborsi dilaksanakan dengan bermacam cara. Jika dalam Pasal 348 ayat 1 perbuatan tersebut diberi sanksi pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan maka dalam pasal 55 ayat 1 dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur tindak pidana aborsi dalam pasal 348 ayat 1 Juncto pasal 55 ayat 1, bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 348 ayat 1 juncto pasal 55 ayat 1, dan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana aborsi dalam pasal 348 ayat 1 Juncto pasal 55 ayat 1.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini diterapkan teori *maqashid syariah* disebabkan teori tersebut yang merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam, dalam tindak pidana aborsi tidak hanya dilakukan oleh seseorang, akan tetapi dapat juga dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yang dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan (library research) dan menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, Unsur-unsur tindak pidana aborsi dalam pasal 348 ayat 1 juncto pasal 55 ayat 1 bahwa orang yang melakukan perbuatan tindak pidana aborsi tidak hanya seorang perempuan yang mengandung melainkan orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, dan orang yang membujuk melakukan. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut sudah memenuhi ketentuan pidana. Adapun tindak pidana aborsi dalam hukum Islam termasuk ke dalam *Gurrah* (hamba sahaya) yang nilainya lima ekor unta. ada juga hukuman lain terhadap tindak pidana janin yaitu *kafarat*.

Kata kunci : *Tindak Pidana, Aborsi, Sanksi, Hukum Pidana Islam.*